



PUTUSAN
Nomor 70/Pdt.G/2020/PTA.Yk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Pembanding, umur 42 tahun, agama Islam, Pendidikan Strata I, Pekerjaan Karyawan BUMN / Karyawan PT. Bank Mandiri Persero, Tbk, beralamat, Kabupaten Sleman, sedangkan sekarang bertempat tinggal di, Kabupaten Sleman, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Zahru Arqom, S.H., M.H.Lit, Yuni Iswanto, S.H., M. Mukhlis R.S.K, S.H., dan Moch. Sulthoni, S.H. Advokat yang berkantor di Zahru Arqom, Co, beralamat di Jalan Palagan tentara Pelajar KM 7, Tegal Krpyak RT. 01 RW.33, Sedan, Desa Sariharjo, Kecamatan Ngaglik Kabupaten Sleman, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 September 2020, dengan domisili elektronik pada alamat email: zahruarqom@yahoo.com, dahulu sebagai Tergugat sekarang sebagai Pembanding;

melawan

Terbanding, umur 40 tahun, agama Islam, Pendidikan Strata 3, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Dosen Fisipol UGM, beralamat, Kota Yogyakarta, sedangkan sekarang bertempat tinggal di, Kabupaten Sleman, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Asror Handoko, S.H. dan Awang Guntoro, S.H, Advokat yang berkantor di H. Asror Handoko, S.H. & Partners, beralamat di

Hal.1 dari 19 Hal.Putusan Nomor 70/Pdt.G/2020/PTA.Yk



Jalan Nogopuro 12, Ambarukmo, Gowok, Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Oktober 2020, dengan domisili elektronik pada alamat email: awanglawyer18@gmail.com, dahulu sebagai Penggugat, sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan segala uraian sebagaimana termuat dalam salinan resmi putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 534/Pdt.G/2020/PA.Smn. tanggal 22 September 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 4 *Shafar* 1442 *Hijriyah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menolak Eksepsi Tergugat Konvensi seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat Konvensi (**Pembanding**) terhadap Penggugat Konvensi (**Terbanding**);
3. Menyatakan bahwa anak bernama Anak adalah anak sah Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi;
4. Menetapkan anak bernama Anak yang lahir pada tanggal 31 Agustus 2013 berada dibawah hadhanah Penggugat Konvensi, dengan kewajiban Penggugat Konvensi memberi akses kepada Tergugat Konvensi untuk bertemu dengan anak tersebut;
5. Menghukum Tergugat Konvensi untuk memberi nafkah anak tersebut pada diktum nomor 4 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan paling lambat tanggal 10 pada bulan yang bersangkutan, dengan kenaikan 10% setiap tahunnya sampai anak dimaksud dewasa dan mandiri melalui Penggugat Konvensi;

Hal.2 dari 19 Hal.Putusan Nomor 70/Pdt.G/2020/PTA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi pada petitum nomor 6 yang berbunyi memerintahkan Tergugat Konvensi agar menyerahkan perhiasan emas berupa gelang, kalung, cincin dengan jumlah total harga pada waktu pemberian itu Tahun 2004 sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) tidak dapat diterima;

7. Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi pada petitum nomor 9 yang berbunyi menghukum Tergugat Konvensi untuk tunduk dan patuh, serta melaksanakan putusan perkara ini, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap tidak dapat diterima;

8. Menyatakan harta berupa :

a. 1 unit sepeda motor Honda Vario, Warna hitam kombinasi merah dan kuning, Nomor Polisi AB 2410 MX, atas nama Pembanding.

b. 1 unit mobil Honda BR-V, Warna : Abu abu Baja Metalik, Tahun 2017, No.Pol.: AB 1428 OY , atas nama Pembanding.

c. Sebidang tanah dan bangunan rumah sebagaimana tersebut dalam Sertifikat hak Milik (SHM) No. 4299/Pandowoharjo, atas nama Nyonya Maharani Hapsari, Sarjana Ilmu Politik., Surat Ukur tanggal 16-03-2004, No. 01162/2004, NIB.: 13.04.13.04.02422, B.194, seluas: 140 M2, terletak di Perum Griya Taman Asri, No. B-713, Desa Pandowoharjo, Kec. Sleman, Kabupaten Sleman, dengan batas-batas:

- Utara : rumah Pak Subaryono,
- Timur : rumah Pak Abdul Gani
- Selatan : jalan
- Barat : rumah Pak Pustopo

adalah harta bersama antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi;

9. Menetapkan bagian Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi terhadap harta bersama tersebut pada diktum 8, masing-masing seperduanya;

Hal.3 dari 19 Hal.Putusan Nomor 70/Pdt.G/2020/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Menghukum Tergugat Konvensi untuk menyerahkan bagian yang menjadi hak Penggugat Konvensi dari harta bersama tersebut pada diktum nomor 7 kepada Penggugat Konvensi, dan apabila pembagian tersebut tidak dapat dilaksanakan dalam bentuk wujudnya, maka harta bersama dijual lelang melalui Kantor Lelang Negara, dan hasilnya dibagi dua sama besarnya kepada Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi;

11. Menolak gugatan Penggugat Konvensi selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi

Dalam Eksepsi

Mengabulkan eksepsi Tergugat Rekonvensi;

Dalam Pokok Perkara

Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan kepada Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.941.000,00 (satu juta sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 28 September 2020 secara elektronik sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor 534/Pdt.G/2020/PA.Sm. yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Sleman tanggal 28 September 2020;

Bahwa Pembanding telah menyampaikan Memori Banding tertanggal 12 Oktober 2020 secara elektronik;

Bahwa Terbanding menyampaikan Kontra Memori Banding, tertanggal 14 Oktober 2020;

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah melaksanakan pemeriksaan berkas atau inzage secara elektronik;

Bahwa Permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta tanggal 24 November 2020 dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Sleman dengan surat Nomor

Hal.4 dari 19 Hal.Putusan Nomor 70/Pdt.G/2020/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

W12-A/2567/Hk.05/VIII/2020, tanggal 24 November 2020 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggat waktu tepatnya pada hari kerja ke 8 (delapan) dan menurut yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku (vide pasal 51 ayat (1) dan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, dan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 271/KMA/SK/XII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi perkara dan Persidangan di Pengadilan Tingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali secara elektronik huruf c.2 angka 1, permohonan banding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta yang juga sebagai *judex facti* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Agama Sleman untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa perkara cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding adalah bagian dari perkara perkawinan yang merupakan kewenangan Peradilan Agama sebagaimana maksud pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *a quo* dan pada tingkat banding menjadi kewenangan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta sesuai bunyi Pasal 51 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tersebut, begitu juga dengan tujuan pengajuan surat gugatan cerai ke Pengadilan Agama Sleman telah mengikuti petunjuk pasal 73 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang

Hal.5 dari 19 Hal.Putusan Nomor 70/Pdt.G/2020/PTA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama oleh karena itu perkara ini dari segi kompetensi absolute maupun relatif telah terpenuhi;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat/Terbanding, Tergugat/Pebanding telah mengajukan eksepsi:

1. Eksepsi tentang kewenangan mengadili.

Atas eksepsi tersebut pada anga 1, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dalam putusan sela dan menyatakan eksepsi tersebut ditolak;

2. Eksepsi Tentang Penggabungan/Kumulasi gugatan.

Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dalam putusannya dengan mendasarkan pada ketentuan pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang mengatur penggabungan gugatan cerai bersama-sama penguasaan anak, nafkah anak dan harta bersama dan menyatakan eksepsi Tergugat/Pembanding tersebut ditolak; Berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama perihal eksepsi tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta sependapat dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding;

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Sleman tersebut mengenai telah terbuktinya dalil alasan untuk bercerai, oleh karena telah dipertimbangkan dengan seksama berdasarkan fakta-fakta hukum yang terjadi antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding dan berdasar bukti-bukti dalam pertimbangan bahwa antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagai layaknya suami istri sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 194 jis pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f)

Hal.6 dari 19 Hal.Putusan Nomor 70/Pdt.G/2020/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dapat menyetujui apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dan mengambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tingkat Banding sendiri, selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta akan menambahkan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Pembanding "Bahwa menunjuk pada ketentuan SEMA Nomor 3 Tahun 1981 ayat 2 yang memberikan amanat kepada hakim untuk menyelidiki siapa penyebab perselisihan sebagai hal yang merupakan dasar bagi hakim untuk mengambil keputusan. Mengingat penyebab perselisihan tidak mungkin dapat meminta cerai", dalam hal ini Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa SEMA Nomor 3 Tahun 1981 tersebut harus dikesampingkan dengan terbitnya yurisprudensi nomor 534 K/Pdt./1996 bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, sehingga dengan demikian keberatan Pembanding tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Penggugat berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil yaitu sebagai dosen Universitas Gajah Mada dan telah memperoleh izin perceraian dari Rektor Universitas Gajah Mada Nomor 247/UNI.P.IV/KPT/DSDM/2020 tanggal 3 Februari 2020, oleh karena itu pengajuan gugatan cerai dari Penggugat telah memenuhi sarat administrasi sebagaimana pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990;

Menimbang, bahwa Tergugat adalah pegawai Bank Mandiri yang merupakan Bank Milik Negara menurut Pasal 1 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 dan sesuai dengan Pasal 3 ayat 2 Tergugat harus memperoleh surat keterangan dari pejabat atasannya, akan

Hal.7 dari 19 Hal.Putusan Nomor 70/Pdt.G/2020/PTA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi sampai saat ini tidak ada surat keterangan tersebut, walaupun telah diingatkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian telah ditempuh baik melalui setiap persidangan, demikian juga mediasi dengan mediator Drs. H.S. Bakir, S.H.,M.H. yang telah ditunjuk dengan persetujuan pihak-pihak maupun upaya perdamaian yang dilakukan oleh pihak keluarga, dengan demikian ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan yang dimaksud oleh Perma Nomor 1 Tahun 2016 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara sidang dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini serta keterangan saksi Penggugat dan Tergugat, memori banding Pembanding/Tergugat dan kontra memori banding Terbanding/Penggugat terdapat beberapa fakta hukum yaitu:

1. Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 23 Mei 2004 dan telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Anak, lahir di Sleman pada tanggal 31 Agustus 2013;
2. Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding sebagai suami istri selalu dalam perselisihan dan pertengkaran;
3. Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat menurut saksi Penggugat/Terbanding yaitu: 1. Saksi dan 2. Saksi yang mengetahui sendiri bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat tidak terbuka dengan penghasilan dan tidak ada kecocokan mengenai kehidupannya, namun pihak Tergugat telah memberikan bantahannya;

Menimbang, bahwa menurut saksi-saksi Tergugat 1. Saksi 2. Saksi, menerangkan bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Penggugat dikabarkan mempunyai hubungan khusus dengan teman kerja sesama dosen di Fakultas Ilmu Sosial Universitas Gajah Mada yang bernama Dosen dan pada tahun 2015 Penggugat dan Dosen

Hal.8 dari 19 Hal.Putusan Nomor 70/Pdt.G/2020/PTA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pernah melakukan perjalanan ke Norwegia untuk melakukan penelitian selama satu minggu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, patut diduga bahwa kepergian Penggugat ke Norwegia dalam rangka penelitian yang dikabarkan bersama seorang pria bernama Eric Hiariej yang menjadi sebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sampai dengan pisah tempat tinggal sejak tahun 2016 dan sampai sekarang sulit untuk rukun kembali sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa antara Pebnggugat dengan Tergugat sebagai suami istri telah terjadi perselisihan terus menerus dan usaha perdamaian yang telah ditempuh tidak berhasil menyatukan kedua belah pihak maka fakta yang demikian harus ditafsirkan bahwa hati kedua belah pihak telah pecah, sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang_Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan sesuai pula dengan pendapat pakar Hukum Islam Dr, Musthafa As-Sibai sebagaimana tersebut dalam Kitab Al Mar'atu Bainal Fiqhi Wal Qonun halaman 100 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta sebagai berikut:

ولاخير فى إجتماع بين متباغضين ومهما يكن
أسباب هذا النزاع خطيرا كان أوتافها فإنه من
الخير أن تنتهى العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين

Artinya: "Dan tidak ada manfaat yang diharapkan dalam mengumpulkan 2 (dua) orang yang saling membenci, terlepas dari masalah apakah sebab terjadinya pertengkaran besar atau kecil, namun *sesungguhnya yang lebih baik adalah dengan mengakhiri kehidupan rumah tangga antara suami istri tersebut*".

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak tepat apabila suami istri

Hal.9 dari 19 Hal.Putusan Nomor 70/Pdt.G/2020/PTA.YK



dipaksa untuk tetap hidup dalam rumah tangga yang dalam kehidupannya sudah saling membenci, karena tujuan membentuk rumah tangga sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Firman Allah Swt. Dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 sebagai berikut:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا
لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في
ذلك لآيات لقوم يتفكرون

"Dan diantara tanda-tanda kebesaran-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan Dia menjadikan diantara kamu rasa kasih dan sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir".

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sleman yang mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding untuk bercerai dari Tergugat/Pembanding sudah tepat dan benar oleh karenanya putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 534/Pdt.G/2020/PA Smn. Tanggal 22 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Shafar 1442 Hijriyah harus dikuatkan;

- Tentang Hadhanah dan Nafkah anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang diakui oleh Tergugat dikuatkan bukti P2, P3, P4,, bahwa selama menjalani hidup berumah tangga sebagai suami istri, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama Elinor Naazira Kumoro, lahir pada tanggal 31 Agustus 2013;

Menimbang, bahwa Anak adalah anak sah dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sleman yang menetapkan Anak adalah anak sah Penggugat dan Tergugat dalam diktum amar putusan, karena tanpa ditetapkan dalam diktum amar putusan Anak adalah anak sah Penggugat dan Tergugat, dengan demikian Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sleman, tentang penetapan anak sah tidak

Hal.10 dari 19 Hal.Putusan Nomor 70/Pdt.G/2020/PTA.YK



perlu dicantumkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat terkait hak asuh anak yang bernama Anak yang lahir pada tanggal 31 Agustus tahun 2013 saat ini baru berusia kurang lebih 7 tahun telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan seksama, tepat dan benar, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui sepenuhnya tentang pertimbangan masalah pemeliharaan anak, karena telah sesuai dengan pasal 105 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam dan sejalan pula dengan pendapat dalam kitab Al-Bajuri Juz II halaman 195 yaitu:

وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي أحق بحضاته

‘Apabila seorang laki-laki bercerai dengan istrinya dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan istrinya, maka istrinya itu lebih berhak untuk memeliharanya”

Menimbang, bahwa berkenaan dengan pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak, yang memegang hak pemeliharannya adalah Penggugat, namun demikian Penggugat berkewajiban memberikan akses kepada Tergugat untuk dapat bertemu dengan anak tersebut menurut etika dan norma-norma yang baik serta mencurahkan kasih sayang dengan sebaik-baiknya demi kebaikan dan kepentingan anak, dan apabila Penggugat tidak memberi akses kepada Tergugat, dapat dijadikan alasan bagi Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah anak, hal ini sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan nafkah anak yang bernama Anak usia kurang lebih 7 tahun kepada Tergugat setiap bulan sejumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dibayarkan melalui Penggugat setiap tanggal 10 setiap bulan sampai anak tersebut dewasa, sedangkan pihak Tergugat akan bertanggungjawab sesuai dengan kebutuhan anak dan Tergugat sanggup untuk memberikan nafkah anak sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan anak;

Hal.11 dari 19 Hal.Putusan Nomor 70/Pdt.G/2020/PTA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan nafkah anak dari Penggugat, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan dengan menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak bernama Elinor Naazira Kumoro, usia kurang lebih 7 Tahun sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada anak tersebut melalui Penggugat sesuai dengan pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, sampai anak tersebut dewasa dan mandiri dengan kenaikan 10% setiap tahun dengan pertimbangan karena Tergugat sebagai Pegawai Bank Mandiri mendapat gaji bersih Rp. 17.713.314,- (tujuh belas juta tujuh ratus tiga belas ribu tiga ratus empat belas rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Tergugat dan akan mempertimbangkan tersendiri yaitu bahwa meskipun Tergugat berkedudukan sebagai Pimpinan Cabang Bank Mandiri, namun dalam hal kewajiban memelihara dan mendidik anak menjadi tanggung jawab bersama Penggugat dan Tergugat, sesuai dengan pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 apalagi Penggugat dan Tergugat sama-sama memiliki kemampuan ekonomi yang cukup memadai, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa dalam rangka memenuhi pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam menganggap layak kalau Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah anak bernama Elinor Naazira Kumoro setiap bulan Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) melalui Penggugat diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri dengan kenaikan sepuluh perseratus (10%) setiap tahun, sehingga dengan demikian amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang berkaitan dengan nafkah anak tidak dapat untuk dipertahankan lagi dan harus diperbaiki;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat terhadap barang-barang berupa emas, yaitu gelang, kalung dan cincin pemberian dari Tergugat pada tahun 2004 senilai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) tanpa disertai bukti-bukti barang-barang tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena telah mempertimbangkan secara tepat dan benar, sehingga gugatan Penggugat

Hal.12 dari 19 Hal.Putusan Nomor 70/Pdt.G/2020/PTA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkaitan dengan emas berupa, gelang, kalung dan cincin senilai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) adalah kabur (obscuur libel) dengan demikian dinyatakan tidak dapat diterima ;

-Tentang Harta Bersama

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat juga mengajukan gugatan harta bersama berupa:

1. 1 unit sepeda motor Honda Vario, Warna hitam kombinasi merah dan kuning, Nomor Polisi AB 2410 MX, sekarang dikuasai dan dipakai Tergugat;
2. 1 unit mobil Honda BR-V, Warna : Abu abu Baja Metalik, Tahun 2017, No.Pol. AB 1428 OY , sekarang dikuasai dan dipakai Tergugat;
3. Sebidang tanah dan bangunan rumah sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 4299/Pandowoharjo, atas nama Nyonya Maharani Hapsari, luas: 140 M², terletak di Desa Pandowoharjo, Kec. Sleman, Kabupaten Sleman, dengan batas-batas:

- Utara : rumah Pak Subaryono,
- Timur : rumah Pak Abdul Gani
- Selatan : jalan
- Barat : rumah Pak Pustopo

Sekarang ditempati oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti: P5, P6, P7, P9 dan P14 dan alat-alat bukti tersebut setelah diperiksa oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan telah memenuhi syarat formil dan materiil;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat terhadap harta bersama pada angka 1, 2 dan 3, pihak Tergugat mengakui menguasai harta bersama tersebut, namun Tergugat menambahkan keterangan dalam jawabannya bahwa Penggugat juga menguasai berupa :

- a. Mobil Toyota Crown, Nopol AB 1714 RS warna hitam atas nama Terbanding;
- b. Mobil Toyota Innova Riborn Diesel Type G Tahun 2018 warna hitam Nopol AB 1737 KS;

Hal.13 dari 19 Hal.Putusan Nomor 70/Pdt.G/2020/PTA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Agama Sleman tentang harta bersama Penggugat dan Tergugat pada angka 1, angka 2 dan angka 3 sudah tepat dan benar selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sehingga petitum Penggugat no. 8 dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat telah membuktikan harta-harta pada angka 1, 2 dan 3 merupakan harta bersama, maka Penggugat dan Tergugat masing-masing memperoleh seperduanya, sehingga dengan demikian petitum Penggugat no. 9 dapat ditetapkan;

Menimbang, bahwa mengenai keterangan Tergugat dalam jawabannya tentang harta yang dikuasai Penggugat huruf a dan b tidak diperjelas tujuannya, dan apabila dimaksudkan sebagai tuntutan agar harta tersebut juga dijadikan harta bersama sehingga dibagi untuk kedua belah pihak, semestinya dirumuskan sebagai gugatan rekonsensi, akan tetapi ternyata tidak dirumuskan, oleh karenanya keterangan Tergugat tentang harta yang dikuasai Penggugat huruf a dan b tersebut tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena harta-harta pada angka 1, 2 dan 3 telah terbukti merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat, maka Tergugat dihukum untuk menyerahkan seperdua dari harta bersama angka 1, 2 dan 3 kepada Penggugat apabila pembagian tersebut tidak dapat dilaksanakan secara in natura maka harta bersama tersebut dijual lelang melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya dibagi dua kepada Penggugat dan Tergugat, sehingga petitum Penggugat pada angka 8 dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa permohonan Penggugat dalam petitum yaitu menghukum Tergugat untuk tunduk dan patuh serta melaksanakan putusan perkara selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah putusan perkara ini berkakuatan hukum tetap, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan perlu mempertimbangkan sebagai berikut:

Hal.14 dari 19 Hal.Putusan Nomor 70/Pdt.G/2020/PTA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Amar/diktum dalam putusan ini yaitu dalam nafkah dan harta bersama bentuknya Comdemnatoir artinya putusan bisa dimintakan eksekusi ke pengadilan jika pihak lawan tidak memenuhi kewajibannya secara suka rela setelah putusan berkekuatan hukum tetap;
- Pengajuan permohonan eksekusi putusan ke pengadilan oleh pihak Penggugat merupakan syarat untuk dapat dilaksanakannya eksekusi setelah putusan berkekuatan hukum tetap apabila pihak Tergugat tidak bersedia melaksanakan isi putusan secara sukarela, oleh karenanya petitum Penggugat nomor 9 harus ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum Penggugat nomor 11 yaitu "Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun Tergugat melakukan upaya hukum (*uit voobaar bij voorrad*) Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, atas dasar itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagaiberikut:

Menimbang permohonan Penggugat agar putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2000, sehingga dengan demikian Petitum Penggugat nomor 11 harus ditolak;

Menimbang, bahwa penggunaan istilah rekonsensi dan eksepsi dari Penggugat adalah merupakan kekeliruan karena tidak sesuai dengan hukum acara yang berlaku, karena menurut Pasal 132 huruf a ayat (1) HIR gugatan rekonsensi ditujukan sebagai gugatan lawan (*counter claim*) kepada Penggugat konpensasi. Sehubungan dengan itu yang dapat dan boleh ditarik sebagai tergugat rekonsensi terbatas pada diri Penggugat konpensasi, mereka yang sama kedudukannya sebagai Tergugat konpensasi tidak dapat dijadikan Tergugat rekonsensi. Selanjutnya menurut Pasal 134 HIR yang berhak mengajukan eksepsi adalah pihak tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat penggunaan rekonsensi dan eksepsi tersebut tidak dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 534/Pdt.G/2020/PA Smn. Tanggal 22 September 2020 Masehi bertepatan

Hal.15 dari 19 Hal.Putusan Nomor 70/Pdt.G/2020/PTA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 4 Shafar 1442 Hijriyah dapat dikuatkan dengan perbaikan amar sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan Pembanding dalam memori bandingnya yang belum dipertimbangkan dalam putusan ini, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat tidak mempertimbangkan lagi, karena ternyata merupakan pengulangan dari jawaban dalam persidangan tingkat pertama, yang oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) dan pasal 90 ayat (1) huruf (a) dan huruf (d) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat/Terbanding dan di tingkat banding dibebankan kepada Tergugat /Pembanding.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dapat diterima;
- II. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 534/Pdt.G/2020/PA Smn. Tanggal 22 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Shafar 1442 Hijriyah dengan perbaikan amar sehingga selengkapya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (**Pembanding**) terhadap Penggugat (**Terbanding**);
3. Menetapkan anak bernama Anak, yang lahir pada tanggal 31 Agustus 2013 berada dibawah hadhanah Penggugat dengan kewajiban

Hal.16 dari 19 Hal.Putusan Nomor 70/Pdt.G/2020/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut;

4. Menghukum Tergugat untuk memberi nafkah anak tersebut bernama Anak sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan paling lambat tanggal 10 pada bulan yang bersangkutan, dengan kenaikan sepuluh perseratus (10%) setiap tahunnya sampai anak dimaksud dewasa dan mandiri melalui Penggugat;

5. Menyatakan harta berupa :

a. 1 unit sepeda motor Honda Vario, Warna hitam kombinasi merah dan kuning, Nomor Polisi AB 2410 MX, atas nama Pemanding.

b. 1 unit mobil Honda BR-V, Warna : Abu abu Baja Metalik, Tahun 2017, No.Pol.: AB 1428 OY , atas nama Pemanding.

c. Sebidang tanah dan bangunan rumah sebagaimana tersebut dalam Sertifikat hak Milik (SHM) No. 4299/Pandowoharjo, atas nama Nyonya Terbanding, Sarjana Ilmu Politik., Surat Ukur tanggal 16-03-2004, No. 01162/2004, NIB.: 13.04.13.04.02422, B.194, seluas: 140 M2, terletak di Perum Griya Taman Asri, No. B-713, Desa Pandowoharjo, Kec. Sleman, Kabupaten Sleman, dengan batas-batas:

- Utara : rumah Pak Subaryono,
- Timur : rumah Pak Abdul Gani
- Selatan : jalan
- Barat : rumah Pak Pustopo

adalah harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat;

6. Menetapkan bagian Penggugat dan Tergugat terhadap harta bersama tersebut, masing-masing seperdua;

7. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian yang menjadi hak Penggugat dari harta bersama tersebut diatas kepada Penggugat, dan apabila pembagian tersebut tidak dapat dilaksanakan dalam bentuk wujudnya, maka dijual lelang melalui Kantor Lelang Negara, dan hasilnya dibagi dua, seperdua untuk Penggugat dan seperdua untuk Tergugat;

Hal.17 dari 19 Hal.Putusan Nomor 70/Pdt.G/2020/PTA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menetapkan bahwa barang berupa emas, yaitu gelang, kalung dan cincin pemberian dari Tergugat pada tahun 2004 senilai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dinyatakan tidak dapat diterima;

9. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

10. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 1.941.000,00 (satu juta sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah);

III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta pada hari Jum'at tanggal 18 Desember 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Ula 1442 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Nasihin Mughni, M.H. selaku Ketua Majelis, Drs. H. A. Khaliq MS Damanhuri dan Drs. H. Malik Ibrahim, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor 70/Pdt.G/2020/PTA.Yk. Tanggal 24 November 2020 dan pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan para Hakim Anggota dan didampingi Muh. Harun, S.Ag.,M.H. sebagai Panitera Pengganti serta tidak dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara;

Ketua Majelis

Drs. H. Nasihin Mughni, M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Drs. H. A. Khaliq MS Damanhuri

Drs. H. Malik Ibrahim, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Hal.18 dari 19 Hal.Putusan Nomor 70/Pdt.G/2020/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Muh. Harun, S.Ag., M.H.

Perincian biaya banding :

- | | |
|---------------------|----------------|
| 1. Pemberkasian/ATK | : Rp134.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 3. Biaya meterai | : Rp 6.000,00 |
| Jumlah | : Rp150.000,00 |
- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal.19 dari 19 Hal.Putusan Nomor 70/Pdt.G/2020/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk salinan yang sama bunyinya
Oleh
Panitera Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta

Drs. H. Misbahul Munir, S.H., M.H.

Hal.20 dari 19 Hal.Putusan Nomor 70/Pdt.G/2020/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)